

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 23 Tahun 2016

Tentang

**HUKUM MENGHINA DAN MENKAFIRKAN SAHABAT NABI MUHAMMAD
SAW.**



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa Al-Quran dan Hadis menempatkan para Sahabat Nabi SAW pada kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya;
- b. bahwa para Sahabat Nabi SAW merupakan generasi pertama yang menerima Syariat Islam langsung dari Rasulullah SAW dan merupakan mata rantai (sanad) utama yang secara estafet sampai kepada kita. Oleh karena itu jika mereka dikafirkan maka menjadi batal seluruh Syariat Islam;
- c. bahwa menurut ajaran Islam, jika seseorang menyatakan bahwa orang lain adalah kafir, sedangkan pernyataan tersebut tidak benar, maka pernyataannya itu akan berbalik kepadanya;
- d. bahwa di tengah masyarakat timbul pertanyaan tentang status hukum orang Islam atau mengaku Islam, yang mengkafirkan Sahabat Nabi Muhammad SAW;
- e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mencela/menghina dan mengkafirkan Sahabat Nabi Muhammad SAW.

- MENINGGAT** : 1. Firman Allah SWT yang menyatakan bahwa umat Islam adalah umat terbaik, sementara generasi pertama umat ini adalah Sahabat Nabi saw:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.(Q.S. Ali Imran, 3:110)

2. Firman Allah SWT yang menegaskan secara mutlak bahwa Allah SWT telah meridhai para Sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin dan Anshar serta yang mengikuti mereka, sehingga Allah tidak akan murka kepada mereka:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلَىٰ أُولَئِكَ الْأَنْصَارُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. (Q.S. al-Taubah, 10: 100)

3. Firman Allah SWT yang memuji dan meridhai para Sahabat yang dengan setia berbaiat kepada Nabi saw;

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي
قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya). (Q.S. Al-Fath, 48: 18)

4. Firman Allah yang memuji sifat para Sahabat Nabi saw:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ
أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ
شَطَأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ
الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas

itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. (Q.S. al-Fath, 48: 29)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiridan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah imandan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

6. Hadis Rasulullah saw. yang melarang mencela/ memaki para Sahabat, antara lain:

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

"Janganlah kamu memaki sahabat-sahabatku; sekiranya kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud, maka hal itu tidak dapat mengimbangi satu mud sedekah salah seorang dari mereka, bahkan setengah mud pun tidak" (H.R. al-Bukhari dari Abi Sa'id al-Khudri)

اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فِئْتِي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فِئْتِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوْشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ

Hati-hatilah terhadap sahabatku, hati-hatilah terhadap sahabatku; janganlah kamu menjadikan mereka tujuan caci-maki setelah aku (wafat). Siapa saja yang mencintai mereka, berarti ia mencintai mereka karena menyintaiku. (Sebaliknya) barangsiapa yang membenci mereka, berarti ia membenci mereka karena membenciku. Barangsiapa yang menyakiti mereka, berarti menyakitiku, dan barangsiapa yang menyakitiku berarti menyakiti Allah, dan barangsiapa yang menyakiti Allah sangat mungkin Dia akan menghukumnya.(H.R. al-Tirmizi dari Abdullah Ibn Mughaffal)

7. Hadis Rasulullah saw. yang memperingatkan bahaya mengkafirkan seseorang tanpa alasan syar'i:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا

Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Jika seseorang berkata kepada saudaranya: "Hai kafir", maka (predikat kafir itu) akan kembali kepada salah satu keduanya" (H. R. Al-Bukhari dari Abi Hurairah ra.)

أَيُّمَا امْرَأٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ

Siapapun yang berkata kepada saudaranya: "Hai kafir", maka (predikat kafir itu) akan kembali kepada salah satunya, jika perkataan itu benar. (Tetapi) jika tidak benar, maka akan berbalik kepada yang mengatakannya"(H.R. Muslim dari Ibn 'Umar ra.)

من سب أصحابي فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين

Barangsiapa yang memaki sahabatku, maka ia dilaknat Allah, malaikat dan seluruh manusia (H.R. al-Thabarani dari Ibn Abbas RA)

8. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Baihaqiy dari Abdullah ibnu Mughaffal al-Muzaniy tentang orang yang mencintai atau membenci para shahabat sama dengan mencintai atau membenci Nabi SAW.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَقَّلٍ الْمُرَبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا

بِعَدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِئْغَضِي
أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ» - رواه الترمذي
وأحمد والبيهقي.

Artinya: *Dari Abdullah ibnu Mughaffal Al-Muzaniy, berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Takutlah kepada Allah, lalu takutlah kepada Allah mengenai para shahabatku. Janganlah kamu menjadikan mereka sebagai sasaran (cacian) setelah aku. Siapa saja yang mencintai mereka, maka ia mencintai mereka karena kecintaannya kepadaku. Dan siapa saja membenci mereka, maka ia membenci mereka karena kebenciannya kepadaku. Siapa saja menyakitinya, maka ia menyakitiku. Dan siapa saja menyakitiku, maka ia menyakiti Allah Azza wa Jalla. Dan siapa saja menyakiti Allah, maka ia mempercepat agar Allah menyiksanya.*

9. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari *Al-Bara' ra.* tentang orang yang mencintai para shahabat hanyalah orang mukmin, dan orang yang membenci mereka hanyalah orang munafiq:

عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَنْصَارُ لَا
يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ
اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ - متفق عليه

Artinya: *Dari Al-Bara' ra. berkata: saya mendengar Nabi SAW. atau Nabi SAW. bersabda: "Shahabat Anshar tidaklah mencintai mereka kecuali ia mukmin, dan tidaklah membenci mereka kecuali ia munafiq. Siapa saja yang mencintai mereka, maka ia dicintai oleh Allah, dan siapa saja membenci mereka, maka ia dibenci oleh Allah.*

10. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari *Abi SA'id al-Khudriy ra.* tentang larangan keras mencaci para shahabat:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ» - متفق عليه

Artinya: *Dari Abi Sa'id ra. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Janganlah kamu membenci para shahabatku. Jika sungguh seorang diantara kamu mendermakan emas sebesar gunung Uhud, (pahalanya) tidak bisa menyamai satu mudd (takaran: ± 675 gr.) emas yang didermakan oleh seorang diantara mereka, dan tidak pula bisa menyamai separohnya".*

11. Hadits riwayat Ahmad dari Anas ibnu Malik ra. tentang ancaman laknat kepada orang yang mencaci shahabat:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا نُسِبْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا». - رواه أحمد

Dari Anas ibnu Malik berkata: diantara para shahabat Rasulullah SAW. berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh kami dicaci". Beliau menjawab: "Siapa saja mencaci para shahabatku, maka ia terkena kutukan Allah, Malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak menerima darinya, ibadah sunnah dan fardhu".

12. Hadits riwayat Thabaraniy dari Abdullah ibnu Umar ra. tentang ancaman kutukan Allah SWT. kepada orang yang mencaci shahabat:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي» - رواه الطبراني

Artinya: Dari Abdullah ibnu Umar dari Nabi SAW. bersabda: "Allah mengutuk orang yang mencaci para sahabatku".

MEMPERHATIKAN : 1. Kutipan dari Taqiyyuddin As-Subki dalam "Fatawa As-Subki" (w.756 H), juz 2 halaman 575 :

وَيُنَبِّئُنِي عَلَى هَذَا الْبَحْثِ سَبُّ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّ سَبَّ
الْجَمِيعِ لَا شَكَّ أَنَّهُ كُفْرٌ وَهَكَذَا إِذَا سَبَّ وَاحِدًا مِنْ
الصَّحَابَةِ حَيْثُ هُوَ صَحَابِيٌّ؛... فَإِنَّ سَبَّ الشَّخْصِ
الْمُعَيَّنِ قَدْ يَكُونُ لِأَمْرٍ خَاصٍّ بِهِ، وَقَدْ يُبْغِضُ الشَّخْصُ
الشَّخْصَ لِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذَا لَا يَقْتَضِي
تَكْفِيرًا، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَوْ أَبْغَضَ وَاحِدًا مِنْهُمَا لِأَجْلِ
صُحْبَتِهِ فَهُوَ كُفْرٌ بَلْ مَنْ دُونَهُمَا فِي الصُّحْبَةِ إِذَا أَبْغَضَهُ
لِصُحْبَتِهِ كَانَ كَافِرًا قَطْعًا.

Berdasarkan pembahasan ini (tentang larangan menghina sahabat Nabi), maka termasuk di sini larangan menghina sebagian sahabat. Sebab, jika menghina semua Sahabat dianggap kafir tanpa diragukan, maka demikian pula jika menghina salah seorang di antara mereka jika penghinaan itu "disebabkan kedudukannya sebagai Sahabat Nabi"... (Namun) karena sesungguhnya penghinaan terhadap seseorang (sahabat) itu adakalanya dikarenakan suatu sebab tertentu (yang bukan karena kedudukannya sebagai Sahabat), (misalnya) adakalanya seseorang membenci karena perkara duniawi dan sebagainya, maka hal ini tidaklah membawa pada kekafiran. Adapun yang tidak diragukan membawa kepada kekafiran, adalah jika membenci salah seorang di antara keduanya (Khalifah Abu Bakar dan Umar *radhiyallahu 'anhuma*) dengan kebencian yang didasarkan pada kedudukan mereka sebagai Sahabat. Bahkan membenci sahabat

lain yang keutamaannya di bawah dua Khalifah ini pun, jika seseorang membencinya dikarenakan kedudukannya sebagai Sahabat Nabi, maka jelas hal itu membawa kepada kekafiran secara pasti.

2. Pendapat Imam Nawawi di dalam Syarh al-Nawawi 'Ala Shahih Muslim tentang mencaci shahabat adalah perbuatan haram dan wajib diberi hukuman berat:

وَأَعْلَمُ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَرَامٌ مِنْ فَوَاحِشِ الْمُحَرَّمَاتِ سِوَاءِ مَنْ لَابَسَ الْفِتْنَةَ مِنْهُمْ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ فِي تِلْكَ الْحُرُوبِ مُتَأَوِّلُونَ كَمَا أَوْضَحْنَا فِي أَوَّلِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ. قَالَ الْقَاضِي وَسَبُّ أَحَدِهِمْ مِنَ الْمَعَاصِي الْكَبَائِرِ وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يُعَزَّرُ وَلَا يُقْتَلُ، وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ يُقْتَلُ.

- شرح النووي على صحيح مسلم

Artinya: Ketahuilah, bahwasanya mencaci para shahabat adalah haram termasuk perbuatan yang diharamkan, baik terhadap shahabat yang terlibat langsung perang (urusan khilafah) maupun lainnya karena mereka berperang berdasarkan ijtihad dan penafsirannya sebagaimana kami telah menjelaskannya pada awal pembahasan mengenai keutamaan-keutamaan para shahabat. Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "mencaci seorang shahabat termasuk dosa besar". Adapun menurut madzhab kami dan madzhab Jumhur, bahwasanya mencaci shahabat itu dihukum ta'zir, dan tidak dihukum bunuh. Sedangkan menurut sebagian ulama Malikiyyah, mencaci shahabat itu dihukum bunuh.

3. Pendapat, saran dan masukan yang disampaikan dalam sidang Pleno Komisi Fatwa pada rapat Komisi Fatwa tanggal 17 Mei 2016.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM MENGHINA DAN MENGKAFIRKAN SAHABAT NABI SAW.

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Sahabat Nabi SAW adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan beriman.
2. Menghina Sahabat Nabi SAW adalah menyatakan, baik secara lisan maupun tulisan atau dalam bentuk gambar/lukisan atau isyarat yang bersifat merendahkan martabat Sahabat Nabi Muhammad SAW.
3. Mengkafirkan Sahabat Nabi Muhammad SAW adalah menyatakan kafir atau keluar dari Islam secara jelas terhadap Sahabat Nabi Muhammad SAW baik dengan lisan maupun tulisan

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Menghina apalagi mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah haram karena bertentangan dengan Al-Quran, Hadits dan Ijma' Ulama.
2. Setiap orang yang menghina Sahabat Nabi Muhammad SAW adalah fasiq dan sesat.
3. Setiap orang yang mengkafirkan Sahabat Nabi Muhammad SAW adalah kafir; keluar dari Islam.

Ketiga : Rekomendasi

1. Para ulama, muballigh, dan tokoh agama hendaklah mengedukasi umat Islam agar senantiasa memuliakan Sahabat Nabi SAW dan tidak menghina apalagi mengkafirkannya.
2. Masyarakat hendaklah mewaspadaai ajaran yang menghina dan/atau mengkafirkan Sahabat Nabi SAW.
3. Pemerintah hendaklah pro aktif mencegah, melarang serta melakukan penindakan hukum terhadap orang atau kelompok yang menghina dan/atau mengkafirkan Sahabat Nabi SAW.
4. Masyarakat tidak dibenarkan melakukan tindakan yang melawan hukum dalam menghadapi orang atau kelompok yang menghina dan/atau mengkafirkan Sahabat Nabi SAW.

Keempat : Ketentuan Penutup


1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya

2. Agar setiap Muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 17 Mei 2016

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

KETUA



SEKRETARIS



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A. DR. H. ASRORUN NIAM SOLEH, M.A.